

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Tedahulu**

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar atau referensi dalam mengembangkan kajian baru, membantu memperjelas latar belakang masalah, membangun landasan teori, serta mengidentifikasi celah penelitian yang perlu ditindaklanjuti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Zahira, Z. H., Halik, A. R. A., & Bangun, M. F. A. (2024). *Peran Dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Kepolisian sebagai penegak hukum bertugas memelihara peraturan dan menindak pelanggaran dalam penerapannya di Indonesia. Polri memiliki peran penting untuk bertanggung jawab dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pembinaan masyarakat, serta menjaga keadilan dan ketertiban hukum. Namun, Polri kerap menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, termasuk adanya fenomena paradoks dalam institusi kepolisian yang seringkali menimbulkan konflik antara perlindungan hak asasi manusia dan penggunaan kekerasan, serta menciptakan tantangan moral dan etis. Tantangan wewenang Polri lainnya mencangkup penyalahgunaan senjata

- api, proses rekrutmen, dan kebutuhan personel berkompetensi di era 4.0, termasuk kejahatan dunia maya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari bahan pustaka. Penelitian ini bertujuan mengkaji tantangan internal dan eksternal Polri, dengan fokus pada penyalahgunaan wewenang, kekerasan, dan dampak modernisasi, serta mengidentifikasi strategi untuk memperbaiki kinerja Polri demi meningkatkan keadilan dan keamanan di Indonesia.<sup>1</sup>
2. Sengi, E. (2019). *Upaya Kepolisian Resor Halmahera Utara dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Kabupaten Halmahera Utara*. Wilayah yang langsung menghadap ke samudra pasifik dan dikelilingi pulau-pulau kecil ini menjadi sasaran potensial penerimaan narkotika di Halmahera Utara. Tulisan ini membahas persoalan hukum tentang peran Polres Halmahera Utara dalam mengatasi kejahatan narkotika di wilayahnya. Untuk menjawab masalah hukum, pendekatan sosiologis dan pendekatan undang-undang digunakan. Pendekatan ini tepat untuk menilai peran Polres Halmahera Utara dalam menanggulangi kejahatan narkotika dan untuk menjawab apakah regulasi tentang narkoba telah mendukung peran polisi atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 23 tersangka yang ditangkap dengan 12 kasus narkotika. Namun, upaya pencegahan dilakukan melalui patroli dan razia terhadap hangout, kendaraan, dan sosialisasi kesadaran bahaya narkotika.

---

<sup>1</sup> Zahira, Z. H., Halik, A. R. A., & Bangun, M. F. A. (2024). PERAN DAN TANTANGAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA.

Ditemukan bahwa beberapa penghambat penegakan hukum kejahatan narkotika ada di Halmahera Utara: pertama, jumlah personel polisi hanya mencapai 25 orang dengan 2 penyidik Kedua, masalah lain berasal dari masalah fasilitas yang tidak memadai; Ketiga, kebocoran informasi sering terjadi sebelum penggerebekan dilakukan.<sup>2</sup>

3. Di Padukuhan, B. K. P., & Febriana, W. *Efektivitas Program Kapolri Mengenai Kampung Tangguh Bebas Dari Narkoba* (2024). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan sumber data utama yaitu proses wawancara dengan narasumber terkait serta observasi lapangan di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disertai dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa kamus dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian juga digunakan sebagai dasar penulisan penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberlakuan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuannya. Terdapat beberapa faktor yang perlu dimaksimalkan oleh Satres Narkoba Polres Kulon Progo serta relawan anti narkoba untuk menunjang pelaksanaan program tersebut. Faktor-

---

<sup>2</sup> Sengi, E. (2019). Upaya Kepolisian Resor Halmahera Utara dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Kabupaten Halmahera Utara. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 61-76.

faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba perlu untuk diperhatikan lebih lanjut demi memaksimalkan pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba yang lebih baik.<sup>3</sup>

Adapun Persamaan dalam penelitian diatas adalah Ketiga penelitian terdahulu memiliki fokus utama pada peran kepolisian dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks narkotika dan tantangan yang dihadapi. Penelitian Zahira, Halik, dan Bangun membahas peran Polri secara luas, termasuk tantangan dalam era modernisasi, sementara penelitian Sengi dan penelitian Di Padukuhan serta Febriana berfokus pada isu narkotika secara spesifik. Ketiganya juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman serta mengidentifikasi hambatan operasional yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Sedangkan Perbedaan: Perbedaan utama terletak pada metode dan lingkup penelitian. Penelitian Zahira, Halik, dan Bangun menggunakan pendekatan pustaka dengan kajian teoretis tentang tantangan wewenang Polri secara umum. Sebaliknya, Sengi menerapkan pendekatan sosiologis dan undang-undang untuk menganalisis peran Polres Halmahera Utara dalam konteks geografis dan operasional lokal. Penelitian Di Padukuhan dan Febriana lebih spesifik mengevaluasi program Kapolri melalui metode normatif-empiris dengan wawancara dan observasi lapangan di Padukuhan Bejaten. Dengan demikian,

---

<sup>3</sup> DI PADUKUHAN, B. K. P., & FEBRIANA, W.(2024), EFEKTIVITAS PROGRAM KAPOLRI MENGENAI KAMPUNG TANGGUH BEBAS DARI NARKOBA.

masing-masing penelitian memberikan perspektif yang berbeda sesuai dengan metode dan fokus regional atau program yang diteliti.

## B. Konsep Peran

### 1. Pengertian Peran

Secara Bahasa Kata peran berasal dari bahasa Indonesia yang merujuk pada tindakan atau fungsi seseorang dalam suatu konteks tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai: Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan dan Bagian tugas atau fungsi yang dijalankan.

Secara istilah, peran didefinisikan sebagai fungsi, tugas, atau rangkaian perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu posisi sosial, organisasi, atau sistem.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto Peran adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu posisi tertentu sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut. Peran tidak hanya mencakup tindakan individu, tetapi juga harapan sosial terhadap individu tersebut.<sup>5</sup>

Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu dalam situasi sosial tertentu berdasarkan status atau posisi yang mereka miliki dalam masyarakat. Peran melibatkan fungsi, tugas, atau aktivitas yang harus

---

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dilaksanakan.<sup>6</sup>

Peran adalah aspek dinamis dari status. Jika status menunjukkan posisi seseorang dalam struktur sosial, maka peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu.<sup>7</sup>

Peran adalah serangkaian norma yang melekat pada suatu status sosial yang harus dijalankan oleh individu untuk menjaga keseimbangan dalam struktur sosial. Merton menekankan pentingnya peran dalam menjaga harmoni masyarakat.<sup>8</sup>

Peran adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan tertentu dalam suatu sistem atau organisasi.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peran adalah bagian dari kewajiban dan tanggung jawab yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan fungsi sosial, ekonomi, atau politik di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial tertentu. Peran ini

<sup>6</sup> Bruce J. Biddle. (1979). *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press.

<sup>7</sup> Ralph Linton. (1936). *The Study of Man: An Introduction*. New York: D. Appleton-Century Company.

<sup>8</sup> Robert K. Merton. (1957). *Social Theory and Social Structure*. Illinois: Free Press of Glencoe.

<sup>9</sup> Budi Winarno. (2008). *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

melibatkan norma, hak, dan kewajiban yang mendukung kelangsungan sistem sosial atau organisasi.

### C. Kepolisian Indonesia

#### 1. Pengertian Polisi

Secara etimologis, kata *polisi* berasal dari bahasa Yunani kuno, *politeia*, yang berarti administrasi negara atau pemerintahan. Dalam bahasa Latin, kata ini berkembang menjadi *politia*, yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris sebagai *police* dan dalam bahasa Indonesia menjadi *polisi*. Polisi secara harfiah berarti petugas atau institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara Istila Polisi adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi bertindak sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pengamanan internal dengan dasar hukum yang jelas dan aturan yang tegas.

Soerjono Soekanto mengemukakan Polisi adalah salah satu institusi sosial yang memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Polisi berfungsi sebagai penjaga stabilitas sosial di tengah dinamika masyarakat.<sup>11</sup>

Polisi adalah agen penegak hukum yang bertanggung jawab dalam mengelola konflik sosial melalui penggunaan wewenang secara sah untuk

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 125.

mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan memelihara ketertiban.<sup>12</sup>

Menurut Bruce Baker Polisi merupakan organisasi yang didirikan oleh negara untuk memelihara hukum dan ketertiban, di mana mereka diberikan otoritas untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan.<sup>13</sup>

Sedangkan Herbert L. Packer Polisi adalah garda depan dalam sistem peradilan pidana yang tugasnya melibatkan kontak langsung dengan masyarakat guna mencegah dan mengendalikan perilaku yang melanggar hukum.<sup>14</sup>

Dari definisi diatas Polisi, baik secara bahasa maupun istilah, mengacu pada institusi yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut para ahli, peran polisi tidak hanya mencakup penegakan hukum tetapi juga melibatkan pengayoman masyarakat dan pemeliharaan stabilitas sosial, yang didukung oleh kewenangan hukum yang diberikan oleh negara.

## **2. Dasar Hukum Kepolisian Indonesia**

Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan, memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Berikut adalah dasar hukum yang menjadi landasan operasional Polri:

---

<sup>12</sup> Reiner, Michael D. (2010). *The Politics of the Police*. Oxford: Oxford University Press, Hal. 14.

<sup>13</sup> Baker, Bruce. (2004). *Post-Conflict Policing: Democratization and Peacekeeping*. London: Routledge, Hal. 67.

<sup>14</sup> Packer, Herbert L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, Hal. 89.

- 1) UUD 1945: Pasal 30 Ayat (4) "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*" Landasan konstitusional ini mengatur kedudukan Polri sebagai institusi keamanan negara dengan tugas-tugas utama.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang Polri. Beberapa poin penting:
  - Pasal 2: "*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*"
  - Pasal 5 Ayat (1): "*Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*"
  - Pasal 13: Polri memiliki tugas pokok: yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, Menegakkan hukum. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri Ketetapan ini menjadi dasar pemisahan tugas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi pertahanan negara dan Polri sebagai institusi keamanan. Polri berfokus pada keamanan dalam negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengatur teknis pelaksanaan tugas Polri, termasuk kerja sama dengan instansi lain, penggunaan senjata, dan prosedur operasional.
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Mengatur peran Polri dalam proses penegakan hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan.
- UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Memberikan tugas khusus kepada Polri untuk menangani kasus narkotika.
- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Mengatur tugas Polri di bidang lalu lintas.
- Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang Mengatur prinsip dan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Dasar hukum Polri di Indonesia mencakup kerangka konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. Keseluruhan instrumen ini memastikan Polri menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

### **3. Tugas dan Fungsi Kepolisian Indonesia**

Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Dasar hukum tugas dan fungsi Polri diatur dalam berbagai peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tugas dan fungsi Polri:

#### a. Tugas Polisi Indonesia

Tugas Pokok Polri Merujuk pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menjaga stabilitas keamanan di wilayah Indonesia.
- Mencegah tindak kejahatan, konflik sosial, dan kerusuhan.
- Menegakkan hukum: Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Menindak tegas pelaku kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat: Melayani masyarakat dengan cepat, responsif, dan profesional, Memberikan rasa aman bagi setiap individu di masyarakat.

- Tugas Tambahan Polri, Selain tugas pokok, Polri juga memiliki tugas tambahan, antara lain: Melakukan pengamanan dalam pemilu atau kegiatan kenegaraan lainnya, Menangani bencana alam, kerusuhan, atau keadaan darurat lainnya dan Menjaga keamanan di wilayah perbatasan dan objek vital nasional.<sup>15</sup>

#### b. Fungsi Polisi Indonesia

Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, Polri menjalankan fungsi sebagai berikut:

##### 1) Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Mencegah dan menangani gangguan keamanan, seperti kejahatan, demonstrasi, dan konflik sosial.

Melakukan patroli rutin di daerah rawan.

##### 2) Penegakan Hukum

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum.

Menangani kasus-kasus pidana, termasuk kejahatan umum,

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13-15.

korupsi, narkotika, dan terorisme.

3) Pelindung dan Pelayan Masyarakat

Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti dalam pengurusan SIM, SKCK, dan laporan kehilangan.

Menangani laporan darurat melalui layanan kepolisian (misalnya, 110).

4) Pendidikan dan Penyuluhan

Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba, keamanan lalu lintas, dan isu-isu lainnya.

Menjalankan program seperti *Polisi Sahabat Anak* dan *Goess to School*.<sup>16</sup>

Polri menjalankan tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat dengan fungsi utama sebagai pemelihara ketertiban dan pelindung masyarakat. Landasan hukum yang kuat memungkinkan Polri untuk melaksanakan peran ini secara efektif dalam mendukung stabilitas nasional.

## D. Teori Narkoba

### 1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, yang merupakan zat atau obat-obatan yang dapat memengaruhi fungsi tubuh, khususnya sistem saraf pusat. Penggunaan narkoba yang tidak

---

<sup>16</sup> Rahardjo, S. (2007). *Hukum, Masyarakat, dan Kepolisian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

sesuai dengan aturan atau tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan efek buruk seperti ketergantungan, gangguan kesehatan fisik dan mental, hingga kematian.

Menurut Budi Utomo dalam buku "*Narkotika dan Psikotropika: Perspektif Hukum dan Sosial*", narkoba adalah zat atau bahan yang dapat memengaruhi fungsi tubuh secara psikis maupun fisik, baik yang alami maupun sintetis, yang penggunaannya di luar pengawasan medis dapat menyebabkan ketergantungan dan dampak destruktif terhadap individu dan masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam artikel jurnalnya, Syaiful Rochman menjelaskan bahwa narkoba adalah bahan kimia yang bekerja pada sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan persepsi, kesadaran, dan perilaku seseorang, yang sering kali berujung pada ketergantungan.<sup>18</sup>

Erman Rajagukguk mendefinisikan narkoba sebagai bahan psikotropika yang memiliki potensi untuk menimbulkan dampak kecanduan berat dan kerusakan otak jika dikonsumsi tanpa pengawasan yang ketat.<sup>19</sup>

WHO mendefinisikan narkoba sebagai zat yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi mental atau fisik. Beberapa narkotika digunakan dalam pengobatan, tetapi banyak yang disalahgunakan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Budi Utomo. (2018). *Narkotika dan Psikotropika: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Karya. Halaman 45-47.

<sup>18</sup> Rochman, S. (2017). "Narkoba dan Implikasinya pada Kesehatan Mental." *Jurnal Psikologi Klinis dan Konseling*, 5(3), 25-36.

<sup>19</sup> Rajagukguk, E. (2016). *Hukum dan Narkotika di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 112-114.

<sup>20</sup> WHO. (2021). "Drugs and Their Effects on Health." *World Health Organization Report*, Halaman 15-18.

Hartono dalam jurnalnya mengemukakan bahwa narkoba adalah zat kimia yang memiliki pengaruh kuat terhadap neurotransmitter di otak, menyebabkan efek euforia sementara tetapi dapat berujung pada gangguan psikis dan fisik.<sup>21</sup>

Para ahli sepakat bahwa narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bahaya narkoba harus ditingkatkan melalui pendidikan, penyuluhan, dan penegakan hukum yang tegas.

Seelain itu Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diamana Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan:<sup>22</sup>

- Golongan I: Narkotika yang sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan, seperti heroin dan kokain.
- Golongan II: Narkotika untuk pengobatan tetapi berpotensi menimbulkan ketergantungan, seperti morfin.
- Golongan III: Narkotika untuk pengobatan yang memiliki potensi ketergantungan lebih ringan, seperti kodein.

## 2. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba dikelompokkan berdasarkan efeknya, sumber asalnya, dan klasifikasi hukum. Berikut ini adalah detailnya:

---

<sup>21</sup> Kartono, H. (2019). "Efek Farmakologis dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 11(2), 56-67.

<sup>22</sup> UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1) Berdasarkan Efeknya

a. Depresan

Depresan adalah narkoba yang berfungsi menekan aktivitas sistem saraf pusat sehingga memberikan efek relaksasi atau sedasi. Contohnya adalah:<sup>23</sup> *Heroin, Morfin dan Alkohol.*

b. Stimulan

Stimulan adalah narkoba yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, memberikan efek euphoria, energi, dan kewaspadaan yang berlebihan. Contohnya: *Kokain, Amfetamin dan Ekstasi.*<sup>24</sup>

c. Halusinogen

Halusinogen adalah zat yang mengubah persepsi sensorik dan dapat menyebabkan halusinasi. Contohnya adalah: LSD (Lysergic Acid Diethylamide), Psilosibin (jamur tertentu) dan Ganja dalam dosis tinggi.<sup>25</sup>

d. Opioid

Zat yang berasal dari opium atau sintetis dengan efek pereda nyeri yang kuat, tetapi menyebabkan kecanduan berat. Contohnya: *Fentanyl, Kodein* dan *Metadon.*<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Hanafiah, A., & Amir, T. (2015). *Kesehatan Mental dan Narkoba*. Yogyakarta: Andi Offset. Halaman 45-50.

<sup>24</sup> Prawirohardjo, S. (2020). *Psikologi Remaja dan Narkotika*. Jakarta: Erlangga. Halaman 70-75.

<sup>25</sup> Kartono, H. (2019). "Efek Farmakologis dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 11(2), 60-67.

<sup>26</sup> Rajagukguk, E. (2016). *Hukum dan Narkotika di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 120-124.

2) Berdasarkan Sumber Asalnya

a. Narkoba Alami

Berasal langsung dari tumbuhan atau bahan alami. Contoh: Ganja, Koka (bahan baku kokain), Opium.<sup>27</sup>

b. Narkoba Semi-Sintetis

Dihasilkan dari bahan alami yang diproses secara kimia. Contoh: Heroin, Morfin.<sup>28</sup>

c. Narkoba Sintetis

Dibuat sepenuhnya dari bahan kimia di laboratorium. Contoh: Amfetamin, Metamfetamin, LSD.<sup>29</sup>

3) Berdasarkan Klasifikasi Hukum (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

a. Golongan I: Narkotika dengan potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan. Contoh: *Heroin, Kokain, Ekstasi*.

b. Golongan II: Narkotika dengan potensi ketergantungan tinggi tetapi dapat digunakan untuk pengobatan tertentu. Contoh: *Morfin, Petidin*.

c. Golongan III: Narkotika dengan potensi ketergantungan ringan dan digunakan untuk pengobatan. Contoh: *Kodein, Buprenorfin*.

<sup>27</sup> WHO. (2021). "Natural Drugs and Their Health Impact." *World Health Organization Report*, Halaman 23-28.

<sup>28</sup> Rochman, S. (2017). "Narkoba Semi-Sintetis: Implikasi pada Kesehatan Mental." *Jurnal Psikologi Klinis dan Konseling*, 5(3), 29-35.

<sup>29</sup> Budi Utomo. (2018). *Narkotika dan Psikotropika: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Karya. Halaman 55-60.

Jenis-jenis narkoba sangat beragam dan memiliki efek yang berbeda-beda terhadap tubuh manusia. Penggolongan narkoba berdasarkan efek, sumber, dan regulasi hukum membantu dalam memahami sifat dan bahaya penggunaannya. Pencegahan dan penanganan narkoba memerlukan pendekatan yang terpadu berdasarkan klasifikasi ini.

## **E. Peredaran Narkoba**

### **1. Peredaran Narkoba Menurut Ahli**

Peredaran narkoba adalah aktivitas distribusi, penjualan, atau penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat. Masalah ini memiliki dampak serius bagi individu, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan. Sedangkan Peredaran narkoba menurut Badan Narkotika Nasional didefinisikan sebagai "proses distribusi dan penjualan narkotika secara ilegal melalui jalur darat, laut, udara, atau jalur lain yang melibatkan sindikat atau jaringan terorganisir".<sup>30</sup>

Menurut Achmad Irwan Hamzani, peredaran narkoba adalah "penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang melanggar hukum dengan tujuan komersial atau kriminal".<sup>31</sup>

Menurut Levi dan Reuter et al., mendefinisikan peredaran narkoba sebagai aktivitas ilegal yang mencakup produksi, penyelundupan, dan distribusi zat-zat terlarang yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Badan Narkotika Nasional. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*. Jakarta: BNN Press. Halaman: 23-24.

<sup>31</sup> Hamzani, A. I. (2018). *Hukum dan Kebijakan Narkotika di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press. Halaman: 88-89.

<sup>32</sup> Levi, M., & Reuter, P. (2006). *Drug Trafficking and Organized Crime: A Global Perspective*. London: Oxford University Press. Halaman: 32.

Hikmahanto menyebutkan bahwa peredaran narkoba adalah Aktivitas lintas negara yang sering kali melibatkan jaringan kriminal internasional dan menjadi ancaman bagi keamanan nasional.<sup>33</sup>

Peredaran narkoba didefinisikan sebagai "sirkulasi narkotika dari produsen hingga pengguna yang berlangsung di luar pengawasan pemerintah dan melibatkan banyak aktor, termasuk pengedar dan sindikat".<sup>34</sup> Sedangkan Becker dan Murphy menyatakan bahwa peredaran narkoba adalah "bagian dari ekonomi pasar gelap yang diatur oleh prinsip penawaran dan permintaan meskipun ilegalitasnya melibatkan risiko tinggi".<sup>35</sup>

## 2. Faktor Penyebab

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran Narkoba namun yang menjadi faktor utama penyebab peredaran narkoba adalah:<sup>36</sup>

### a. Permintaan yang Tinggi:

Permintaan yang tinggi dari pengguna narkoba menjadi salah satu pendorong utama bagi peredaran narkoba. Semakin banyak pengguna yang membutuhkan narkotika untuk konsumsi pribadi, semakin besar pula pasokan yang dibutuhkan. Faktor ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi pengedar narkoba. Konsumen yang tergantung pada

<sup>33</sup> Juwana, H. (2015). *Hukum Internasional dan Narkotika*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman: 101-103.

<sup>34</sup> Mustofa, M. (2010). *Kejahatan Narkotika: Pendekatan Kriminologi dan Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman: 72-74.

<sup>35</sup> Becker, G. S., & Murphy, K. M. (1988). *The Economic Theory of Illegal Goods: The Case of Drugs*. Journal of Political Economy, 96(4), 675-678.

<sup>36</sup> Kriminologi Indonesia; 2019. "Analisis Sosial dan Ekonomi dalam Penyebaran Narkotika di Indonesia" (Universitas Gadjah Mada) Halaman: 85-88.

narkoba akan terus membeli barang terlarang ini meskipun dengan harga yang tinggi, sehingga memotivasi jaringan pengedar untuk terus memasok narkoba ke pasar.

Contoh: Jika banyak orang yang menggunakan narkoba jenis tertentu, para pengedar akan terus memproduksi dan mendistribusikan barang tersebut, sering kali dengan cara yang lebih inovatif agar dapat menghindari penegakan hukum.

b. Keuntungan Besar

Penjualan narkoba menawarkan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pelaku kejahatan. Dalam bisnis narkoba, meskipun ada risiko hukum yang tinggi, imbalan finansial yang besar sering kali mendorong orang untuk terlibat dalam peredaran narkoba. Keuntungan yang bisa didapat dari peredaran narkoba, terutama di pasar gelap, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan legal yang lebih aman. Keuntungan ini menarik banyak individu, mulai dari pengedar kecil hingga sindikat internasional yang besar.

Contoh: Seorang pengedar narkoba dapat memperoleh keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat dibandingkan dengan usaha lain yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkembang.

c. Kurangnya Pengawasan

Area atau wilayah yang memiliki pengawasan yang lemah menjadi tempat yang sangat subur bagi peredaran narkoba. Ini bisa terjadi di daerah yang memiliki sistem penegakan hukum yang kurang efektif atau

di tempat-tempat yang kurang dipantau oleh aparat. Di daerah seperti ini, pengedar dapat beroperasi dengan relatif bebas, memanfaatkan celah yang ada dalam sistem keamanan dan hukum. Kurangnya pengawasan juga menciptakan rasa aman bagi para pelaku kriminal untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka.

Contoh: Kawasan kumuh atau daerah terpencil yang jauh dari pengawasan pemerintah atau kepolisian menjadi tempat yang sering digunakan untuk transaksi narkoba.

d. Kemiskinan dan Pengangguran

Faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran dapat menjadi pemicu seseorang untuk terlibat dalam peredaran narkoba. Ketika seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka mungkin melihat perdagangan narkoba sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Pengangguran yang meluas juga menciptakan kelompok yang mudah terpengaruh oleh tawaran keuntungan instan yang datang dari jaringan peredaran narkoba. Dalam beberapa kasus, orang yang berada dalam kesulitan ekonomi mungkin merasa tidak punya pilihan lain selain terlibat dalam kegiatan ilegal ini.

Contoh: Seorang remaja yang kesulitan mencari pekerjaan bisa saja tergoda untuk bekerja di bawah pengedar narkoba karena tawaran gaji yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang sah.

e. Pengaruh Kelompok

Pengaruh dari teman sebaya atau kelompok kriminal juga sering kali

menjadi faktor penyebab seseorang terlibat dalam peredaran narkoba. Tekanan sosial dari kelompok atau teman-teman yang terlibat dalam dunia narkoba dapat memengaruhi individu untuk ikut serta, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Di kalangan kelompok tertentu, penggunaan narkoba bisa menjadi bentuk "status sosial" atau sebagai bagian dari identitas kelompok, yang membuat individu merasa terpaksa atau ter dorong untuk ikut terlibat.

Contoh: Seorang remaja yang bergabung dengan kelompok yang sering menggunakan narkoba mungkin merasa bahwa ia harus ikut menggunakannya agar diterima dalam kelompok tersebut.

Peredaran narkoba adalah masalah yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor penyebab yang saling terkait. Dari permintaan yang tinggi, keuntungan finansial, kurangnya pengawasan, hingga kondisi sosial-ekonomi yang mendukung, semua faktor ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan narkoba untuk beredar luas. Pengaruh kelompok dan tekanan sosial juga memperburuk masalah ini, dengan mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal meskipun mereka sadar akan dampak buruknya.

### **3. Dampak Peredaran Narkoba**

Peredaran narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan. Berikut adalah dampak peredaran narkoba dalam berbagai aspek kehidupan:

#### **1) Dampak Kesehatan**

Peredaran narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan tubuh, baik fisik maupun mental. Penggunaan narkoba dapat

menyebabkan kerusakan fisik pada organ tubuh, seperti kerusakan hati, ginjal, jantung, dan otak. Penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, yang sering kali berujung pada kerusakan psikologis dan gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkoba juga meningkatkan risiko infeksi penyakit berbahaya, seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan penyakit menular lainnya, terutama ketika narkoba digunakan melalui jarum suntik yang tidak steril. Dalam banyak kasus, penggunaan narkoba dapat berujung pada kematian akibat overdosis atau komplikasi kesehatan lainnya.

## 2) Dampak Sosial

Peredaran narkoba sangat merusak hubungan sosial, terutama dalam keluarga dan masyarakat. Di dalam keluarga, penyalahgunaan narkoba sering kali menyebabkan keretakan hubungan antara anggota keluarga, yang dapat berujung pada perceraian, kekerasan domestik, dan penelantaran anak. Penyalahgunaan narkoba juga dapat meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat, baik dalam bentuk pencurian, perampokan, kekerasan fisik, maupun kejahatan lainnya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dosis narkoba. Selain itu, individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali diberi stigma negatif oleh masyarakat, yang membuat mereka terisolasi dan lebih sulit untuk mendapatkan dukungan sosial atau rehabilitasi.

## 3) Dampak Ekonomi

Peredaran narkoba memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi

negara dan masyarakat. Pembiayaan sistem kesehatan menjadi lebih besar karena semakin banyak individu yang membutuhkan perawatan medis akibat penyalahgunaan narkoba. Ini mencakup biaya perawatan untuk gangguan fisik, rehabilitasi kecanduan, serta pengobatan untuk penyakit yang ditularkan melalui penggunaan narkoba. Selain itu, biaya penegakan hukum juga meningkat karena pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk menangani perdagangan narkoba, termasuk penyelidikan, penangkapan, dan peradilan. Dalam jangka panjang, peredaran narkoba dapat merugikan produktivitas masyarakat, karena banyak individu yang seharusnya dapat berkontribusi secara produktif dalam ekonomi menjadi terjebak dalam kecanduan dan kriminalitas.

#### 4) Dampak Keamanan

Peredaran narkoba juga berhubungan erat dengan masalah keamanan, baik secara lokal maupun global. Uang yang dihasilkan dari perdagangan narkoba sering kali digunakan untuk mendanai aktivitas kriminal lainnya, termasuk kelompok teroris dan organisasi kejahatan terorganisir. Narkoba menjadi sumber pendanaan yang memungkinkan mereka untuk memperluas pengaruh dan kegiatan ilegal mereka, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan negara dan kawasan. Selain itu, perdagangan narkoba sering kali terkait dengan kekerasan dan konflik antar kelompok kriminal, yang menambah ketidakstabilan di banyak daerah.

Dampak Peredaran narkoba sangat luas dan merusak dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sisi kesehatan, penyalahgunaan narkoba dapat

menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang parah, bahkan kematian. Dalam aspek sosial, peredaran narkoba merusak hubungan keluarga, meningkatkan tingkat kejahatan, dan menciptakan stigma negatif. Dampak ekonomi melibatkan beban besar bagi sistem kesehatan dan penegakan hukum, sementara dalam aspek keamanan, perdagangan narkoba sering digunakan untuk mendanai kelompok kriminal lainnya.